

Juridical Analysis of the Imposition of Criminal Sanctions on Police Persons as Perpetrators of Narcotics Abuse in the Criminal Justice System in Indonesia

Ricky Adryan^{1*}, Madiasa Ablisar², Edi Yunara³, Idha Apriliyana⁴
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Corresponding Author: Ricky Adryan Rickyadryan30@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Burdensome,
Narcotics Abuse, Police

Received : 02, Mei

Revised : 04, June

Accepted: 06, July

©2023 Adryan, Ablisar, Yunara,
Apriliyana: This is an open-access
article distributed under the terms of
the [Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Cases of drug abuse are of particular concern in Indonesia because they involve various groups, one of which is a member of the police. Every member of the police is a law enforcement officer. The problems to be studied here are law enforcement, the urgency of imposing criminal sanctions and the judge's consideration of the weighting of criminal sanctions against police officers as perpetrators of narcotics abuse. obtain primary, secondary and tertiary legal materials which will be analyzed qualitatively by drawing deductive conclusions. The conclusions obtained in this study include law enforcement against police officers as narcotics abusers can be carried out through the criminal justice system and enforcement of discipline and the Indonesian National Police's code of ethics.

Analisis Yuridis Pemberatan Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Oknum Polisi sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Ricky Adryan^{1*}, Madiasa Ablisar², Edi Yunara³, Idha Apriliyana⁴

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Corresponding Author: Ricky Adryan Rickyadryan30@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pemberatan, Penyalahgunaan Narkotika, Polisi

Received : 02, Mei

Revised : 04, June

Accepted: 06, July

©2023 Adryan, Ablisar, Yunara, Apriliyana: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Kasus penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu perhatian khusus di Indonesia karena melibatkan berbagai kalangan salah satunya anggota kepolisian. Setiap anggota kepolisian merupakan aparat penegak hukum. Permasalahan yang hendak dikaji disini yaitu penegakan hukum, urgensi pemberatan penjatuhan sanksi pidana dan pertimbangan hakim terhadap pemberatan penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum polisi sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang akan dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya, penegakan hukum terhadap oknum polisi sebagai penyalahguna narkotika dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana dan penegakan disiplin dan kode etik polri.

PENDAHULUAN

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat Indonesia diberikan tugas untuk melakukan pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai pelaksanaan awal sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai aparat penegak hukum. Meskipun demikian terdapat beberapa oknum Polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum dengan ikut dalam penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengguna dan pengedar obat-obatan terlarang atau narkoba tersebut. Hal demikian tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap kredibilitas polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas maraknya tindak pidana narkoba yang terjadi.

Penjatuhan sanksi pidana penjara yang ringan terhadap oknum polisi tanpa adanya pemberatan telah menciderai rasa keadilan dan mematahkan semangat penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Seharusnya penegakan hukum harus ditegakkan seoptimal mungkin melalui pemberatan penjatuhan sanksi pidana, sehingga dapat memberikan efek jera kepada oknum polisi yang telah terlibat tindak pidana narkoba dengan memandang jabatan atau kewajiban dari oknum polisi yang melakukan tindak pidana narkoba tersebut, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan terwujud pertanggungjawaban pidana oleh oknum polisi yang melakukan tindak pidana tersebut. Tentu saja hal yang diinginkan adalah pemberian sanksi dari instansi yang bersangkutan yang diberikan seberat-beratnya sehingga hal ini dapat memberikan peringatan dan efek jera kepada aparat penegak hukum yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Pemberatan penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum polisi sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dipandang perlu karena polisi merupakan aparat penegak hukum sekaligus garda terdepan dalam menangani suatu perkara pidana sebelum ditindak lanjuti oleh kejaksaan ataupun pengadilan, dimana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya apakah polisi telah melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan atas wewenang yang dimilikinya tersebut. Di Provinsi Sumatera Utara cukup banyak anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba. Terdapat data yang dihimpun dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebanyak 38 kasus pada tahun 2020. Hal demikian tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap kredibilitas polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas maraknya tindak pidana narkoba yang terjadi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi di Indonesia?
2. Apakah urgensi pemberatan penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum polisi sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pemberatan penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum polisi sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sdk?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan urgensi pemberatan penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum polisi sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan terkait pertimbangan hakim terhadap pemberatan penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum polisi sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sdk.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan merupakan hasil yang hendak dicapai hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hukum pidana mengenal setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pidanaan, yakni teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan. Ketiga teori yang dimaksud ialah sebagai berikut:

Teori pembalasan atau absolut

Teori pembalasan atau absolut dikenal juga dengan teori retributif. Teori retributif melegitimasi pidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Tujuan pidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pidanaan hanya mempunyai sebuah tujuan, yakni pembalasan. Menurut Remmelink, teori retributif atau teori pembalasan dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana. Ciri khas dari ajaran absolut atau retributif, terutama menurut Kant dan Hegel ialah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana sekalipun pidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk.

Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif, menurut Romli Atmasasmita mempunyai sandaran pembenaran sebagai berikut :

1. Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe aliran retributif ini disebut vindicative;
2. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya. Tipe aliran retributif ini disebut fairness;
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran retributif ini disebut proportionality.

Teori pembalasan atau retributif dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Teori pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku
2. Teori pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

Berdasarkan uraian di atas maka teori pembalasan atau absolut atau retributif dalam hukum pidana merupakan tuntutan mutlak harus ada disebabkan dilakukannya tindak pidana karena pada hakikatnya pidana merupakan pembalasan.

Teori Relatif

Teori relatif menyebutkan, dasar suatu ppidanaan ialah pertahanan tata tertib masyarakat, oleh sebab itu maka yang menjadi tujuan ppidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (prevensi) agar kejahatan tidak terulang lagi sehingga pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan baik bagi penjahat maupun masyarakat. Teori relatif, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.

Teori relatif dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Prevensi umum (generale preventie) bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat, dengan demikian pelaku kejahatan tidak akan melakukan tindak pidana.
2. Prevensi khusus (speciale preventie) bertujuan menghindarkan agar pembuat (dader) tidak melanggar. Prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi dengan demikian narapidana dididik dan diperbaiki agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Teori relatif memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut :

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi)
- 2) Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori Gabungan

Tokoh teori gabungan ini adalah Pallegriano Rossi (1787-1848), dalam bukunya yang berjudul "Traite de Droit Penal" menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang boleh dipidana. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga beratnya pidana harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Teori ini menitik beratkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain pembalasan kepada pelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut maupun teori relatif dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.

Keberatan teori gabungan terhadap teori absolut dan teori relatif karena kedua teori memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan kedua teori, yakni :

- 1) Kelemahan teori absolut ialah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif ialah dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori yang ketiga atau gabungan mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan. Jadi pada hakikatnya, dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan teori ketiga bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tentram, tertib dan damai.

Diantara ketiga teori di atas, dalam penelitian ini teori gabungan dianggap lebih tepat karena sifatnya untuk pencegahan dan penghukuman. Hal ini disebabkan karena kecenderungan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah sebab tindak pidana yang harus dicegah untuk mencegah timbulnya korban, calon korban maupun pelaku tindak pidana serta menghukum perbuatan pidana yang dilakukan. Sehingga teori ini sangat relevan digunakan untuk menganalisis pemberatan penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum polisi sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sdk.

Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mewujudkan ketertiban dan lainnya adalah untuk tercapainya keadilan. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dengan dilaksanakannya atau ditegakkan hukum, maka secara otomatis ada perlindungan dari hukum terhadap segala kepentingan manusia.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Penegakan hukum secara sederhana sebagaimana dirumuskan oleh Sajipto Rahadjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat hukum itu sendiri. Keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yg harus dijalankan itu dibuat.

Penegakan hukum mencakup tiga hak yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*). Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses atau bagaimana hukum diterapkan melalui berbagai hubungan interaksi perilaku manusia yang mewakili institusi dan kepentingan yang berbeda. Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor saling berkaitan dengan erat merupakan esensi serta tolok ukur dan efektifitas penegekan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Hukum (undang-undang);
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung pengegakan hukum;
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam penerapan hukum pidana Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga macam yaitu:

- a. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan area of no enforcement;
- b. Full enforcement, yaitu Total enforcement setelah dikurangi area of no enforcement, dimana penegak hukum diharapkan menekan hukum secara maksimal;
- c. Actual Enforcement, dapat berjalan apabila sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi, atau alat bukti lain, serta adanya pasal yang dilanggar.

Uraian teori penegakan hukum yang dijelaskan oleh Joseph Goldstein mendasarkan pada jalan pikiran bahwa hukum haruslah ditegakkan secara prosedural. Jadi pada hakikatnya, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum adalah hal yang wajib diterapkan oleh tiap-tiap subjek hukum yang melanggarnya termasuk anggota polri yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penegakan hukum. Teori penegakan hukum ini sangat relevan digunakan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap anggota polri yang menyalahgunakan narkotika dalam sistem peradilan pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sdk.

METODOLOGI

Metode penelitian penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang akan dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Oknum Polisi di Indonesia

1. Penegakan Hukuman Pidana bagi Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika

Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Salah satu penegakan hukum yang tak henti-hentinya dilakukan yaitu, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana. Hal ini dapat dibuktikan karena telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 127:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103.

(3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Adapun yang menindak lanjuti tindak pidana tersebut dalam proses penegakan hukum pidana adalah aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Perasyarakatan. Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam beberapa kasus terdapat Oknum Polisi yang menyalahgunakan wewenangnyanya sebagai aparat penegak hukum ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik sebagai pengguna dan pengedar. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada polisi sebagai penegak hukum untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam hal ini anggota Polri diperlakukan sama dimuka hukum seperti masyarakat biasa bisa melakukan tindak pidana. Peradilan umum memiliki kompetensi absolut untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa yang menyangkut tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi. Hal tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang [Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia](#) yang menyebutkan bahwa:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.”

Berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat dikatakan bahwa anggota polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Dibawah ini akan diuraikan terkait mekanisme dan prosedur penegakan hukum pidana terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Penegakan Disiplin dan Kode Etik bagi Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika.

Uraian sebelumnya telah menjelaskan bahwa anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap anggota kepolisian juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia](#). Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam [Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia](#). Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Penegakan pelanggaran disiplin bertujuan untuk terwujudnya integritas disiplin dan tercapainya kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan disiplin dan penegakkan hukum disiplin di lingkungan Polri.

Penyelesaian pelanggaran disiplin bersifat tetap dan melekat pada atasan yang berhak menghukum (Ankum). Ankum berwenang memerintahkan Provos dan/ atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh anggota Polri. Pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin didasarkan atas laporan, tertangkap tangan, temuan oleh petugas.

Laporan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan oleh setiap orang baik lisan maupun tertulis kepada petugas yang berwenang atas adanya pelanggaran disiplin. Laporan yang disampaikan, dituangkan dalam bentuk laporan Polisi yang dibuat oleh Provos. Tertangkap tangan dapat langsung diperiksa oleh Provos. Penindakan dan pemeriksaan terhadap pelaku yang tertangkap tangan, dapat dilakukan tanpa surat perintah. Temuan merupakan pelanggaran yang ditemukan oleh pejabat pengawasan fungsional maupun struktural. Hasil temuan selanjutnya diserahkan kepada Provos melalui Ankum untuk proses penyelesaiannya. Bentuk penyelesaian pelanggaran disiplin adalah pemberian sanksi disiplin berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin. Tindakan disiplin diberikan, kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin yang sedemikian ringan sifatnya, penjatuhan sanksi langsung dilaksanakan oleh Atasan tanpa melalui siding disiplin berupa teguran lisan dan tindakan fisik. Sanksi tersebut bersifat pembinaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tindakan disiplin tersebut tidak

menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin, adapun tahapan dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran oleh anggota Polri

3. Penerimaan Laporan.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran disiplin. Setiap adanya laporan pelanggaran disiplin anggota Polri, dituangkan dalam laporan polisi (LP). Laporan Polisi ini kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP). Berdasarkan SPP dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan pelanggar guna pemeriksaan dan terhadap adanya laporan yang belum jelas perlu dilakukan penyelidikan. Dilakukan oleh anggota provos Polri atau petugas yang ditunjuk oleh ankum untuk menentukan benar tidaknya terjadi pelanggaran disiplin dan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, guna pemeriksaan lebih lanjut.

Pemanggilan dilaksanakan oleh Provos atau pejabat yang ditunjuk oleh ankum atau atasan ankum. Petugas yang menyampaikan surat pemanggilan adalah setiap anggota Polri. Dalam hal seseorang yang dipanggil tidak berada di tempat, surat panggilan tersebut dapat diterimakan kepada keluarganya atau ketua RT atau Ketua RW atau Ketua Lingkungan atau Kepala Desa atau orang lain yang dapat dijamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Terhadap terperiksa yaitu setiap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan diperiksa pada tingkat pemeriksaan pendahuluan sampai dengan tingkat sidang disiplin, yang tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan serta tidak memenuhi panggilan untuk ketigakalinya, maka petugas dapat membawa disertai dengan surat perintah. Terperiksa yang tidak memenuhi panggilan karena alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan karena dinas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh atasannya, Provos dapat melakukan pemeriksaan di tempat.

4. Pemeriksaan

Pemeriksaan pelanggaran disiplin adalah proses kegiatan yang dimulai dari pemeriksaan oleh provos Polri atau pejabat yang ditunjuk sampai dengan pemeriksaan di depan sidang disiplin. Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut :

- 1) Tantama dan bintara diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Bintara.
- 2) Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Bintara.
- 3) Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira Pertama.
- 4) Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira Menengah.

Pemeriksaan pelanggaran disiplin merupakan tindak lanjut dari adanya penerimaan laporan, tertangkap tangan, dan temuan oleh petugas dalam bentuk kegiatan berupa pemanggilan terperiksa dan saksi, pembuatan berita acara pemeriksaan, dan pemeriksaan saksi ahli. Pemeriksaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh beberapa anggota yang menyangkut 2 (dua) daerah kewilayahan atau lebih dapat dilakukan oleh Provos kesatuan yang lebih tinggi (Polwil/Polda/Mabes Polri). Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri pada tingkat kewilayahan yang tidak segera ditindaklanjuti oleh kesatuan anggota pelanggar yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, pemeriksaannya ditangani oleh Provos dari kesatuan yang lebih tinggi. Pemeriksaan oleh Provos dilaksanakan berdasarkan perintah Atasan Ankom. Hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin dibuat dalam satu berkas perkara dan diserahkan kepada Ankom guna diselesaikan perkaranya melalui sidang disiplin. Terhadap pelanggar disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, provos dapat melakukan pengamanan dalam rangka keselamatan pelanggar atau orang lain dan pencegahan melakukan perbuatan yang dilarang serta kepentingan penyelesaian pemeriksaan.

Hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud, apabila pelanggaran dilakukan Negara / wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat, dalam penugasan operasi khusus kepolisian, atau dalam kondisi siaga I. Tempat pengamanan sebagaimana dimaksud dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh Ankom. Pengamanan dilakukan selama-lamanya 1 x 24 jam yang selanjutnya diserahkan kembali pada Ankom. Guna memperkuat pembuktian, pemeriksa dapat melakukan pengambilan dan / atau penerimaan barang bukti pelanggaran disiplin. Hasil pemeriksaan terhadap saksi, terperiksa, saksi ahli, dan administrasi yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin disusun menjadi satu berkas pemeriksaan yang berbentuk berkas perkara pelanggaran disiplin. Berkas perkara pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud terdiri dari sampul berkas perkara pelanggaran disiplin, resume, laporan polisi, surat perintah pemeriksaan, surat panggilan, berita acara pemeriksaan terperiksa, saksi dan saksi ahli, daftar barang bukti, dan berita acara penyerahan dan penerimaan barang bukti. Berkas perkara pelanggaran disiplin dilimpahkan oleh provos kepada Ankom. Berkas perkara pelanggaran disiplin, apabila pemeriksaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk diserahkan kepada provos untuk kemudian dilimpahkan kepada Ankom.

Ankom setelah menerima berkas perkara pelanggaran disiplin meminta pendapat hukum, dari satuan fungsi pembinaan hukum. Pendapat hukum dimaksud selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari telah diserahkan kepada Ankom. Pemeriksaan Dalam Sidang Disiplin Penentuan penyelesaian pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin kewenangan Ankom. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima berkas perkara pelanggaran dari Provos, Ankom harus menyelenggarakan sidang disiplin. Untuk menyelenggarakan sidang disiplin, Ankom menetapkan perangkat sidang dan waktu pelaksanaan sidang. Susunan keanggotaan, dan perangkat sidang, serta tata cara sidang disiplin dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri tentang Sidang Disiplin

Bagi Anggota Polri. Pelaksanaan hal-hal sebagaimana dimaksud berdasarkan Surat Perintah Ankum.

5. Penjatuhan Hukuman.

Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Setelah mendengarkan dan / atau memperhatikan keterangan saksi, terperiksa, saksi ahli, pendamping terperiksa, serta barang bukti Ankum menjatuhkan putusan hukuman disiplin. Putusan hukuman yang dijatuhkan oleh Ankum tidak menghapus tuntutan pidana atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Terhukum.

6. Pelaksanaan Hukuman.

Hukuman disiplin dicantumkan dalam surat keputusan hukuman disiplin. Aslinya diberikan kepada terhukum dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum. Hukuman disiplin dimaksud menyebutkan waktu penundaan yang jelas dan tidak melebihi masa 1 (satu) tahun yang aslinya diberikan kepada Terhukum dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum. Putusan sidang disiplin harus sudah ditindaklanjuti dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang tembusan surat keputusannya disampaikan kepada Ankum.

Pelaksanaan putusan sidang disiplin dimaksud diserahkan kepada Provos. Berakhirnya masa hukuman disiplin yang dilaksanakan Terhukum sesuai masa hukuman yang tercantum dalam surat keputusan hukuman disiplin, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa hukuman untuk hukuman disiplin anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman harus dikembalikan pada keadaan semula. Pelaksanaan pengawasan terhadap anggota Polri semasa menjalani hukuman disiplin dan selesai menjalani hukuman disiplin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dilakukan oleh Ankum yang pelaksanaan sehari-hari ditugaskan kepada Provos guna memberikan rekomendasi penilaian dalam rangka pembinaan karier selanjutnya. Rekomendasi penilaian diberikan dalam bentuk surat rekomendasi penilaian dari Provos. Setelah dilakukan penjatuhan hukuman bagi anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin kepolisian sebagaimana diuraikan di atas, kepada yang bersangkutan dilakukan pencatatan dalam data personel perseorangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/ 43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : "Setiap penjatuhan tindakan disiplin maupun hukuman disiplin dilakukan pencatatan dalam buku Pencatatan Data Personel Perseorangan yang selanjutnya dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Persons Perseorangan (RHPP)".

Buku Pencatatan Data Personel Perseorangan berisikan identitas pelanggar, waktu dan tempat pelanggaran, Jenis pelanggaran, jenis hukuman, Nomor putusan hukuman, Batas waktu pelaksanaan hukuman. Pencatatan dilaksanakan oleh fungsi Personel, Provos. Paminal, dan Anku pelanggar. Menurut Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atasan Anku dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum.

Dijelaskan kembali bahwa, penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan, sebagaimana yang diatur Pasal 12 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia](#) jo. Pasal 28 ayat (2) [Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia](#), yang menyebutkan bahwa:

“Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana”

Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a [PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia](#) yang menyebutkan bahwa: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Dengan demikian, walaupun si oknum polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian Urgensi Pemberatan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Polisi Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pemberian bentuk pemidaan merupakan tahap penetapan dan pemberian sanksi pidana serta dalam hukum pidana diksi pidana memiliki pemahaman sebagai hukum sedangkan pemidaan memiliki pemahan sebagai bentuk penghukuman. Beberapa hal yang menunjukkan tujuan pemidaan dapat memberikan harapan bahwa hal itu menjadi bentuk dalam melindungi masyarakat serta bentuk rehabilitas sekaligus resosaliasi terhadap aspek psikologis pelaku.

Ada 3 (tiga) tujuan pidana, yang diuraikan sebagaimana berikut:

- a. Menjadi sarana perubahan diri;
- b. Saran memberikan rasa jera atas perbuatan pidana yang dilakukannya;
- c. Sebagai bentuk sarana untuk menghentikan kejahatan-kejatan guna tidak menjadi-jadi dan melahirkan penjahat-penjahat baru serta metode kejahatan lainnya.

Pemidanaan terhadap oknum polri sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan pemberatan. Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi :

- a. Legal Aggravating Circumstances, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari:
- b. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana.

Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana (qualifying circumstances) dalam rumusan unsur tindak pidana, antara lain adalah:

- a. Korupsi yang dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001, merupakan pemberatan dari Pasal 2 Ayat (1) undang-undang tersebut, karenanya diancam dengan pidana mati; dan
- b. Pencurian yang dilakukan pada waktu ada kebakaran letusan banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHP merupakan pemberatan dari Pasal 362 KUHP
- c. Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberat pidana diatur tersendiri di luar pasal-pasal pidana dan berlaku sebagaimana ketentuan umum, yakni:

- a. Tindak Pidana Jabatan
- b. Penggunaan bendera dalam melakukan tindak pidana
- c. Pengulangan tindak pidana
1. Judicial Aggravating Circumstances, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Beberapa contoh pertimbangan keadaan memberatkan antara lain dapat dilihat dalam putusan-putusan yang menjatuhkan pidana maksimum, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1261 K/Pid.Sus/2015, dalam perkara korupsi dan pencucian uang terdakwa Anas Urbaningrum, yang memperberat pemidanaan menjadi pidana penjara 14 (empat belas) tahun, denda 5 milyar rupiah dan membayar uang pengganti serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, dengan pertimbangan keadaan memberatkan:
 - a. Terdakwa sebagai anggota DPR RI telah mengkhianati kepercayaan rakyat;
 - b. Terdakwa sebagai anggota DPR RI, ketua fraksi, dan ketua umum partai seharusnya memberi teladan yang baik kepada masyarakat tentang pejabat negara yang bersih bebas dari KKN;
 - c. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi di segala bidang
 - d. Terdakwa tidak mendukung semangat untuk membangun sistem politik yang bebas dari KKN;

2. Putusan PN Jakarta Barat No. 2267/Pid.Sus/2012/PN Jkt. Bar. yang menjatuhkan pidana mati dan pidana denda terhadap Terdakwa Fredi Budiman als. Budi dalam perkara narkoba, dengan pertimbangan keadaan memberatkan sebagai berikut:
 - a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
 - b. Barang bukti narkoba sangat banyak (1.412.476 butir pil ekstasi);
 - c. Perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali dan masih menjalani hukuman dalam perkara narkoba sebelumnya;
 - d. Perbuatan terdakwa dilakukan dari dalam lembaga pemasyarakatan

3. Putusan PN Jakarta Selatan No. 1372/Pid.B/2012/PN Jkt. Sel., dalam perkara narkoba dengan terdakwa Thai Woon Foi alias Afoi dan Thai Woon Fong alias Afong, dijatuhi pidana penjara seumur hidup dengan pertimbangan keadaan memberatkan sebagai berikut:
 - a. Perbuatan para terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
 - b. Perbuatan para terdakwa dapat mengganggu stabilitas pertahanan Negara;
 - c. Perbuatan para terdakwa dapat merusak mental dan generasi muda;
 - d. Untuk memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba;

Sekalipun sama-sama sebagai faktor pemberatan pidana, keduanya harus dibedakan, karena memiliki pengaruh yang berbeda dalam penjatuhan pidana. Legal aggravating circumstances menentukan batas pemidanaannya, sementara judicial aggravating circumstances menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan.

Jika dianalisis menggunakan teori pemidanaan, Pemidanaan menitikberatkan kepada kepentingan umum yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat dalam usaha untuk memenuhi terpeliharanya kepentingan umum. Dalam kaitannya dengan pemberatan penjatuhan pidana, tujuan pemberatan tersebut dilakukan untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Adapun penjelasannya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menakuti, pemberatan itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan.
2. Untuk memperbaiki, pemberatan yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memberikan efek jera sehingga si terhukum memperbaiki diri di kemudian hari, dan si terhukum menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.
3. Untuk mencegah, pemberatan itu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pada waktu yang akan datang. Penjatuhan pemberatan itu merupakan sampel, agar pelaku dan masyarakat untuk berpikir kembali dalam melakukan tindak pidana karena adanya ancaman dan aplikasi pemberatan penjatuhan pidana yang nyata.

Sesungguhnya pemberatan dalam penjatuhan tindak pidana itu penting untuk dilakukan terhadap Oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika. Pentingnya pemberatan dalam penjatuhan tindak pidana harus melihat pada subjek yang melakukan tindak pidana dan tingkat keseriusan/ tingkat bahayanya dampak yang akan ditimbulkan oleh pelaku. Keurgensian pemberatan penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum polri yang menyalahgunakan narkotika tersebut akan dijabarkan melalui penjelasan diantaranya sebagai berikut:

A. Indonesia Dalam Kondisi Status Darurat Narkotika Dan Obat Berbahaya (Narkoba)

Masalah narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) adalah masalah nasional yang mengancam tercapainya tujuan negara dan merusak generasi bangsa Indonesia, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatife terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu pembahasan utama yang paling sering dibicarakan akhir-akhir ini di Indonesia. Banyaknya jumlah penyalahguna dan kasus hukum pidana terkait narkotika, membuat pembahasan mengenai narkotika terus menerus bergulir diberbagai media. Penggunaan narkoba menyebabkan seseorang akan kecanduan (adiksi), narkoba merupakan obat yang berbahaya, yang dapat membuat kehidupan seorang berubah. Artinya membuat seorang baik-baik menjadi penjahat dan sampah masyarakat.

Di Indonesia sendiri, jumlah penyalahguna narkotika yang terus menerus meningkat setiap tahunnya membuat pemerintah Indonesia bersikap tegas untuk memberantas peredaran narkotika ilegal di tanah air. Tindakan tegas pemerintah Indonesia berupa pernyataan bahwa Indonesia sekarang berada pada status kondisi darurat narkoba. Hal tersebut dinyatakan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada saat peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) yang berlangsung di Istana Negara Jakarta, 2015 yang lalu. Presiden Indonesia menjelaskan bahwa korban narkoba di Indonesia yang sudah mencapai lebih dari empat juta orang, membuat pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba. Kondisi Darurat Narkoba yaitu negara dengan tingkat kerawanan tinggi terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang harus segera ditangani secara intensif dan serius. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan masalah kemanusiaan dan membawa dampak kerusakan multi-dimensional. Kondisi darurat yang memperihatinkan ini juga terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Bahkan hampir tidak ada wilayah yang bersih dari kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Akibatnya muncul berbagai kerugian yang dialami oleh bangsa ini tidak hanya kerugian ekonomi dan sosial, namun juga menyebabkan korban meninggal yang cukup banyak setiap tahunnya. Dari semua itu, kerugian terbesar masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini adalah pelemahan karakter individu yang berarti juga melemahnya ketahanan masyarakat sebagai awal kehancuran suatu bangsa. Menghadapi kondisi yang sedemikian kompleks, pemerintah Indonesia terus meningkatkan dan mengembangkan sistem penanganan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang komprehensif dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan peran seluruh sumber daya yang ada. Peran sumber daya yang digunakan untuk menangani kondisi status darurat narkoba salah satunya dimiliki oleh kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui anggota/ personil yang ada pada satuan kerja di seluruh sebaran wilayah NKRI. Polri memiliki peran penting untuk menangani kondisi status darurat narkoba yang disandang saat ini. Namun, sangat disayangkan tidak sedikit ditemukan oknum Polri yang ikut terlibat atau melibatkan diri dalam tindak pidana narkoba. Hal ini justru semakin memperburuk kondisi status darurat narkoba. Oleh karenanya, oknum polri yang menyalahgunakan narkoba ditengah kondisi status darurat narkoba perlu dijatuhkan juga pemberatan sanksi pidana.

B. Lembaga Kepolisian Republik Indonesia Merupakan Garda Terdepan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Salah satu bagian aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap adanya kasus penyalahgunaan narkoba ialah "Penyidik", dalam hal ini penyidik Polri, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran penyalahgunaan narkoba, yang terkait langsung yakni penyidik Polri serta para penegak hukum lainnya. bahwa dalam proses penegakan hukum. hal ini penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba maupun psikotropi untuk membuat terang tindak pidana yang diduga terjadi proses penyelidikan merupakan hal yang sangat substansi serta memiliki kepentingan yang sangat mendasar. Hal ini merupakan bagian dari kepolisian khususnya penyidik polisi karena fungsi penyidiklah yang dapat mengungkapkan penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Peran penting penyidik di kepolisian akan memberikan sarana baik dalam mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran narkoba maupun psikotropika. Disamping itu hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum. Dalam perkembangan saat sekarang ini, masyarakat Indonesia menuntut Polri menjadi lembaga yang humanis, profesional dan mejunjung tinggi hak azazi manusia serta mampu menciptakan keadilan sosial ditengah masyarakat. Hal ini tidaklah mudah bagi Polri, peranan sebagai penegak hukum sering berbenturan dengan peranannya sebagai pelayan masyarakat. Perananan Polisi Republik Indonesia Khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam tugasnya memberantas penyalahgunaan narkoba di wilayah Sumatera Utara dengan cara kebijakan penal dan non penal. Penal atau Penindakan yaitu dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, meyimpan, menjual narkoba. Langkah penindakan inilah yang dilakukan Polisi untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman faktual yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Non Penal yaitu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba tindakan-tindakan Polri yang diawali dengan upaya pembinaan dan pencegahan sebelum tindak pidana kasus narkoba tersebut terjadi.

Strategi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kabupaten Manggarai dengan cara Preemptif dan Preventif. Preemptif atau Pembinaan adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur Potensi gangguan yang terjadi. Tindakan preemptif yang dilakukan Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan dan audiensi tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba.

Hal ini untuk antisipasi dan pencegahan dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan potensi penyalahgunaan narkoba (faktor peluang) dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna. Preventif adalah Pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Anggota-anggota Kepolisian diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkoba. Polisi juga mengadakan razia untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga menyalahgunakan narkoba. Razia ini biasanya dilakukan ditempat hiburan malam dan juga tempat-tempat yang informasinya didapatkan dari masyarakat. Untuk meminimalisir peredaran dan penyalahgunaan narkoba BPN (Badan Pemberantas Narkoba) wilayah Sumatera Utara terus melakukan sosialisasi Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi-perguruan tinggi di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Peran yang dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara sangatlah besar dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya, yang terjadi di wilayah Sumatera Utara melalui pengendalian dan pengawasan langsung terhadap jalur peredaran gelap dengan tujuan agar potensi kejahatan tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah Sumatera Utara merupakan tanggungjawab besar Kepolisian Daerah Wilayah Sumatera Utara agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkoba yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Setidaknya itulah yang diamanatkan dalam perundangan-undangan Negara, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Subtansi hukum mengenai narkoba yang terdapat dalam undang-undang narkoba dapat dikaji dari aspek materi undang-undangnya, asas-asas hukum, serta aktualisasi peraturan pelaksanaannya. Polri pihak yang sangat berperan aktif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Polri adalah pihak yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum, melindungi dan melayani masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya. Polri berkewajiban penuh dalam usaha pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Polri Wilayah Sumatera Utara sebagai bagian dari Korps Kepolisian Republik Indonesia dalam konteks ini juga berkewajiban mengemban amanat tersebut. Oleh karena itu Kepolisian Daerah Sumatera Utara berdiri di garda terdepan terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah Sumatera Utara.

Amanat Polri sebagai garda terdepan terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba menjadi tergerus, dikarenakan tidak sedikit ditemukan oknum Polri yang ikut terlibat atau melibatkan diri dalam tindak pidana narkoba. Hal ini justru semakin memperburuk kewibawaan lembaga Polri dan meruntuhkan kepercayaan Polri di masyarakat. Oleh karenanya, oknum polri yang menyalahgunakan narkoba ditengah perlu dijatuhkan pemberatan sanksi pidana guna memberikan efek jera kepada Oknum Polisi tersebut dan tidak melahirkan/ mencegah adanya pelaku-pelaku baru (oknum polisi) yang menyalahgunakan narkoba.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan diatas terdapat beberapa kesimpulan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi di Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) ruang lingkup, yakni:
 - a. Penegakan Hukum Pidana melalui sistem peradilan pidana. Mekanismenya merujuk pada KUHAP.
 - b. Penegakan Disiplin Dan Kode Etik melalui sidang komisi kode etik profesi polri. Mekanismenya merujuk pada [Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia](#) dengan melibatkan Propam Polri bidang pertanggungjawaban profesi dan bidang rehabilitasi personel.
2. Urgensi dilakukan pemberatan penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum polisi sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu, karena pada kenyataannya dilapangan masih banyak oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba. Selanjutnya, untuk memberikan efek jera dan mencegah terhadap oknum polisi sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Selain daripada itu, tindak pidana narkoba di Indonesia semakin meningkat seiring berjalannya waktu yang menjadikan Negara Indonesia menyandang status darurat narkoba.
3. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum polri sebagaimana yang dituang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sdk merupakan salah satu contoh penegakan hukum yang tidak optimal. Ketidakefektifan tersebut dapat dilihat pada:*pertama*, dakwaan Penuntut Umum yang tidak mensertakan Pasal 52 KUHP dalam setiap Pasal dakwaannya karena oknum polri tersebut melanggar kewajiban dalam jabatannya. *Kedua*, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi yang ringan terhadap pelaku tanpa mempertimbangkan kondisi status darurat narkoba yang disandang negara Republik Indonesia.
4. Disarankan kepada anggota polri di seluruh wilayah NKRI dapat menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi dan menanamkan sikap taat hukum untuk menjaga diri, menjaga keluarga dan menjaga institusi polri agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

5. Diperlukan untuk kedepannya agar dilakukan pembaharuan Undang-Undang Narkotika yang secara khusus mengatur secara materil sanksi pidana yang berbeda disertai dengan pemberatan bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana narkotika. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi negara Indonesia dalam keadaan darurat narkotika dan merosotnya kewibawaan dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dikarenakan semakin banyaknya aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
6. Disarankan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum polri agar Penuntut Umum turut mendakwakan Pasal 52 KUHP mengingat oknum polri tersebut melanggar kewajiban dalam jabatannya. Selain itu juga disarankan kepada Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi status darurat narkoba yang disandang negara Republik Indonesia dalam menjatuhkan pidana terhadap oknum polri yang menyalahgunakan narkotika.

PENELITIAN LANJUTAN

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk lebih mengetahui penanalisis Yuridis Pemberatan atas Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Oknum Polisi sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Wati Nainggolan, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera utara, Medan: 2009
- Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: Biagraf Publishing, 1995.
- Bima Syahputra Marsana, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Klaten*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2019.
- Chairul Huda, *Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011.
- Chartika Junike Kiaking, *Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017.
- Darmono, *Toksikologi Narkoba dan alkohol*, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba Dan Psikotropika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume I, Nomor 1, Agustus 2018.
- Fattah, Damanhuri. *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli- Desember 2013.
- Hananta, Dwi. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018

- Ibrahim, Jhonny. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2005.
- Iskandar, Anang. *Politik Hukum Narkotika*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Kaligis, O.C. *Narkoba dan Peradilan*, Bandung: P.T.Alumni, 2002
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998.
- Khair, Abul. Dan Muhammad Eka Putra, *Pemidanaan*, Medan: Usu Press, 2011.
- Koeswadi, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Lisa, Sutrisna. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medka, 2013.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Mafamis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Mahmud Mulyadi Dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, faisalBandung: Refika Aditama, 2011
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995
- Mulyadi, Mahmud. *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006.
- Naibaho, Tua Maratur dkk. *Abu-Abu Kebijakan Narkotika*, Bogor: Rumah Singgah Peka, 2015.
- Priyo Winarno, *Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila Sakti Tegal, Tegal: 2019
- Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN-Sdk.
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1692/Pid.Sus/2020/PT. Mdn
- Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Website Internet:
https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=6185
- Rustamaji, Faisal Muhammad. *Hukum Pidana Umum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Sadjiyono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang: Surabaya, 2009.
- Samansa, *Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum*, melalui <http://www.smansax1-edu.com/2014/11/dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan.html>

- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: CV Mandar Maju, 2003.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Setiadji, V.Sutarmo. *Awas! Jangan coba-coba menjadi Pengguna Narkoba Berbahaya!* Jakarta: UI-Press, 2006
- Shanty, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1998.
- Shilvi richiyanti dan Alsar Andri, "Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi", Website Internet: <http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/970>
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Tim Pokja Lemdiklat Polri, *Kode Etik Profesi Polri*, Jakarta: Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Polri, 2021
- Tim Pokja Lemdiklat Polri, *Penegakan Disiplin Dan Etika Polri*, Jakarta: Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Polri, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHPidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- Wawancara Dengan Bapak Henri Ritson Sibarani, Sebagai Kabag Binops Pada Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, pada Hari Selasa 22 Maret 2022 Pukul 09.40 WIB
- Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legsilasi Indonesia, Vol. 14 NO. 01 - Maret 2017.
- Yulia Andarini Nasution, *Analisis Terhadap Keberadaan Pidana Minimum Khusus Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Peraturan Perundang-Undangan Diluar KUHP*. Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera utara, Medan: 2012